

## PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1-1

### I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : T E N T I . S . P d

### II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : T K A B A B A N G U N J A Y A

b. Alamat : J L . L I N T A S J E N E K E L .  
B A N G U N J A Y A K E C . B T S U L U

c. Jenjang Sekolah : ☒ TK/RA ☐ SD/MI ☐ SMP/MTs ☐ SMA/MA/SMK ☐ SLB

d. Status Sekolah : ☐ Negeri ☒ Swasta

e. Propinsi : S U M A T E R A S E L A T A N

f. Kabupaten/Kota : M U S I R A W A S

g. Kecamatan : B T S U L U

h. Kelurahan : B A N G U N J A Y A

i. Email :

### III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah : 2 1 / S K / P D A - M U R A / A / V I I / 2 0 0 6

b. Tanggal : 0 1 0 7 2 0 0 6

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah : 4 2 0 / 8 5 / K P T S / P I S D I K / 2 0 1 5

d. Tanggal : 0 9 0 4 2 0 1 5

Operator Dinas Pendidikan,

*Helmi Ramadhan, SE*  
HELMI RAMADHAN, SE  
NIP. 19721113 199903 1004



#### Keterangan :

- Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini.
- Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
- Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
- Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
- Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : [pdsp@kemdikbud.go.id](mailto:pdsp@kemdikbud.go.id)
- Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.







**SURAT KEPUTUSAN  
PIMPINAN DAERAH AISIYIAH MUSI RAWAS  
NOMOR : 21/SK/PDA-MURA/A/VII/2006**

**TENTANG  
PENDIRIAN TK AISIYIAH BUSTANUL ATHFAL (ABA)  
KABUPATEN MUSI RAWAS**

**Pimpinan Daerah Aisyiyah Kabupaten Musi Rawas**

- Memperhatikan :** Surat Permohonan Pimpinan Cabang Aisyiyah Kecamatan BTS ULU nomor : 8 /PCA/Bts U/2006 tanggal 10 Maret 2006 tentang Usulan Pendirian TK ABA di Kelurahan Bangun Jaya Kecamatan BTS ULU.
- Menimbang :** Bahwa untuk kepentingan perjuangan Aisyiyah dalam pengembangan amal usaha di bidang pendidikan.
- Mengingat :**
1. Undang-undang RI nomor 20 tahun 2003
  2. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Aisyiyah.
  3. Kaidah Majelis Pendidikan Aisyiyah

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :**
- Pertama :** Terhitung mulai tanggal **1 Juli 2006** menetapkan berdirinya Taman Kanak Kanak Aisyiyah Bustanul Athfal di Kelurahan Bangun Jaya Kecamatan BTS ULU
- Kedua :** Dalam pelaksanaan PKBM harus mematuhi segala peraturan yang berlaku dan menggunakan kurikulum yang telah disyahkan oleh pemerintah.
- Ketig :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dari keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di : Tugu Mulyo  
Pada Tanggal : 1 Juli 2006

PIMPINAN DAERAH AISIYIAH  
BIDANG PENDIDIKAN

Ketua Sekretaris  
  
MUDAWAMAH SITI HARTUTIK





KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN MUSI RAWAS  
NOMOR : 420/ 85 /KPTS/DISDIK/2015

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK ABA BANGUN JAYA  
DESA BANGUN JAYA KECAMATAN BTS ULU  
KABUPATEN MUSI RAWAS**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MUSI RAWAS,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan sumber daya manusia sedini mungkin dan masih banyaknya anak usia 4 sampai 6 tahun yang belum dapat mengikuti pendidikan Taman Kanak-kanak, khususnya di Desa Bangun Jaya Kecamatan BTS Ulu, perlu didirikan Taman Kanak-kanak ABA Bangun Jaya sebagai wadah pembinaan bagi anak usia prasekolah;
  - b. Bahwa Perpanjangan Izin Operasional Taman Kanak-kanak ABA Bangun Jaya Desa Bangun Jaya Kecamatan BTS Ulu sebagai wadah pembinaan bagi anak usia prasekolah telah diajukan melalui Surat Permohonan Kepala Unit Pelaksana Teknis Pendidikan Kecamatan BTS Ulu Nomor : 421/087/UPTD BTS Ulu /2014 tanggal 29 September 2014;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu diberikan Izin Operasional Taman Kanak-anak ABA Bangun Jaya Desa Bangun Jaya Kecamatan BTS Ulu Kabupaten Musi Rawas
  - d. bahwa pemberian izin Operasional Taman Kanak-kanak ABA Bangun Jaya Desa Bangun Jaya Kecamatan BTS Ulu sebagaimana dimaksud huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas;
- Mengingat :
1. Undang-undang RI Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan ( Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1821);
  2. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);
  3. Undang-undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4427), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
  4. Undang-undang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
  5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara RI Tahun 1990 Nomor 35, tambahan

6. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas tahun 2008 Nomor 2).

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
KESATU : Memberikan Izin Operasional Taman Kanak-kanak ABA Bangun Jaya Desa Bangun Jaya Kecamatan BTS Ulu Kabupaten Musi Rawas.
- KEDUA : Taman Kanak-Kanak ABA Bangun Jaya Desa Bangun Jaya Kecamatan BTS Ulu Kabupaten Musi Rawas, sebagaimana dimaksud diktum KESATU, tercatat Nomor Statistik Sekolahnya pada Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas, dalam operasionalnya berkewajiban sebagai berikut :
- a. memenuhi persyaratan penyelenggara pendidikan prasekolah yang telah ditetapkan pemerintah;
  - b. dalam melaksanakan proses belajar dan mengajar harus mengacu pada standar pendidikan yang berkenaan dengan standar isi, proses dan kompetensi lulusan serta penetapan kerangka dasar dan standar kurikulum yang ditetapkan oleh pemerintah ; dan
  - c. melaporkan secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas;
- KETIGA : Taman Kanak-kanak sebagaimana dimaksud diktum KESATU, dapat dicabut Izin operasionalnya apabila ternyata dikemudian hari tidak dapat melaksanakan/memenuhi kewajibannya sebagai lembaga pendidikan sesuai dengan status yang diberikan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Lembaga Penanggung Jawab Pelaksana Taman Kanak-kanak ABA Bangun Jaya Desa Bangun Jaya Kecamatan BTS Ulu Kabupaten Musi Rawas.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku selama tiga tahun sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini dan setelah tiga tahun akan ditinjau ulang untuk perpanjangan izin operasional.

Ditetapkan di : Muara Beliti  
Pada tanggal : 9 April 2015

Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Musi Rawas



Drs. SUKAMTO, M.Pd  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19630824 199412 1 001

Tembusan disampaikan Kepada Yth.

1. Bupati Musi Rawas
2. Camat BTS Ulu
3. Kepala UPT Pendidikan Kec. BTS Ulu
4. Kepala Desa Bangun Jaya
5. Lembaga Penanggung Jawab Pelaksana Taman Kanak-kanak ABA Bangun Jaya.